

Hari gini belum punya akta kelahiran... ??

Buat yukkkk.... mudah.... cepat.... gratisss lagee....

DASAR HUKUM PENCATATAN KELAHIRAN

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk (Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013).
2. Persyaratan dan tatacara (Permendagri No. 9 Tahun 2016).

Apa sih manfaat akta kelahiran...???

Antara lain untuk :

1. Masuk sekolah
2. Mengurus beasiswa
3. Rujukan penerbitan ijazah
4. Pembuatan KIA
5. Pembuatan KTP-el
6. Pembuatan paspor
7. Pengurusan tunjangan keluarga
8. Pengurusan warisan
9. Melamar pekerjaan
10. Pencatatan perkawinan
11. Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak

Dokumen apa sih yang harus dibawa ??

Persyaratan pencatatan akta kelahiran :

1. Surat Keterangan lahir dari dokter/ bidan/penolong kelahiran;
 2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 4. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
 5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran (bila tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran);
 7. Dalam hal tidak terpenuhi akta nikah/kutipan akta perkawinan diganti dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (hubungan dalam KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri).
- ★ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan dari orang tuanya.

* Sumber Permendagri No. 9 Tahun 2016

Bagaimana jika kutipan akta kelahiran Anda rusak?

Urus saja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat anda berdomisili dengan membawa kutipan akta kelahiran yang rusak.

Bagaimana jika kutipan akta kelahiran Anda hilang?

Urus saja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat anda berdomisili dengan membawa surat keterangan hilang dari kepolisian dan fotocopy kutipan akta kelahiran yang hilang.

Pasal 27 Permendagri No. 118 Tahun 2017

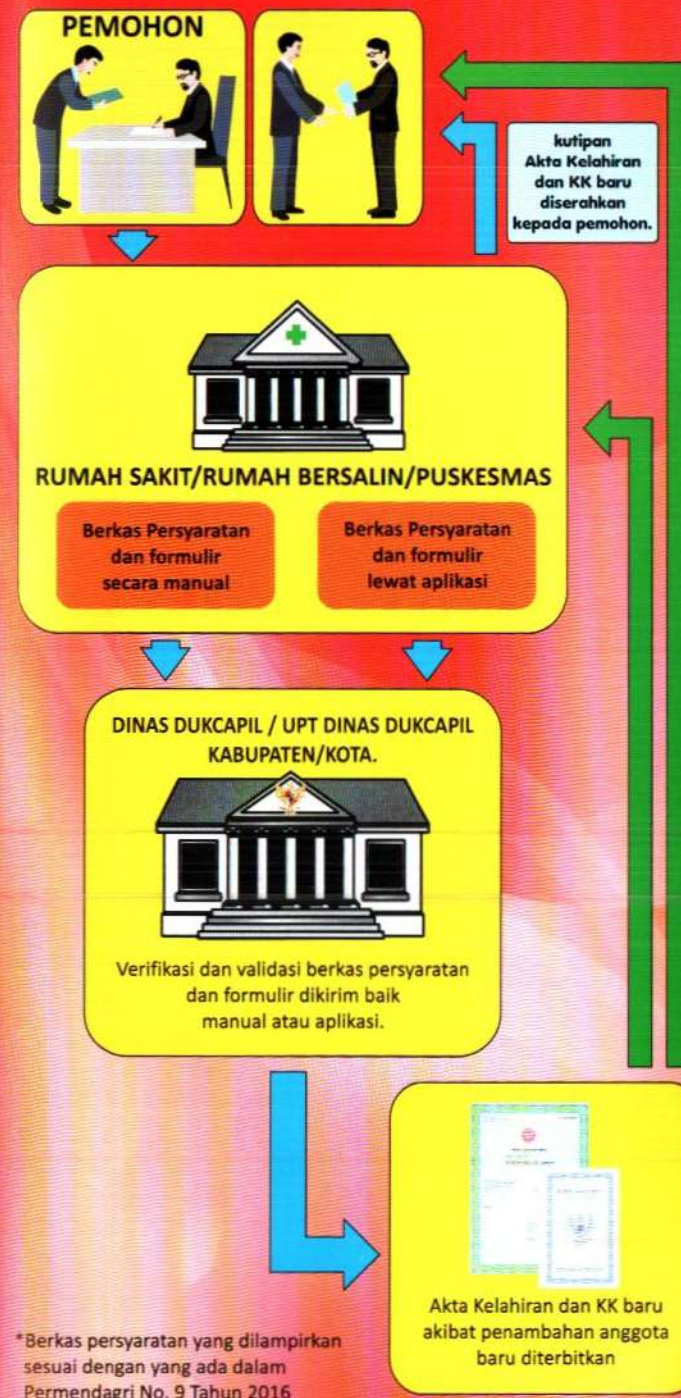
* Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Dukcapil atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau tempat pelayanan administrasi kependudukan terdekat atau hubungi *call center* 1500537.

TATACARA MENGURUS AKTA KELAHIRAN

1. Langsung ke Dinas Dukcapil / UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.



2. Kerjasama dengan Rumah Sakit/Rumah Bersalin/ Puskesmas



AKTA KELAHIRAN

merupakan identitas diri setiap Anak yang diberikan sejak kelahirannya.

Pasal 27 ayat (1)
UU No. 35 Tahun 2014



**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, Faks. (021) 7980655, 7949770